

Isnan Ansory, Lc., M.Ag.

QIYAMUL LAIL  
DAN  
RAMADHAN



#

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Qiyamul Lail dan Ramadhan**

Penulis : Isnan Ansory

jumlah halaman 80 hlm

### **JUDUL BUKU**

Qiyamul Lail dan Ramadhan

### **PENULIS**

Isnan Ansory, Lc. M.Ag

### **EDITOR**

Maemunah Fithiryaningrum, Lc.

### **SETTING & LAY OUT**

Team RFI

### **DESAIN COVER**

Syihab

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CET : KE 1, MEI 2020**

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>4</b>
<b>Pengantar .....</b>	<b>6</b>
<b>Bab I : Ihya' al-Lail dan Qiyam al-Lail .</b>	<b>8</b>
<b>A. Perbedaan Antara Ihya' al-Lail dan Qiyam al-Lail .</b>	<b>8</b>
<b>B. Bagaimana Mendapatkan Pahala Shalat Semalam Suntut? .....</b>	<b>12</b>
<b>Bab II : Shalat Tarawih .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Shalat Tarawih dan Ramadhan .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Pengertian dan Sejarah Shalat Tarawih.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Hukum Shalat Tarawih .....</b>	<b>23</b>
<b>D. Waktu Pelaksanaan Shalat Tarawih .....</b>	<b>26</b>
<b>E. Praktik Shalat Tarawih .....</b>	<b>27</b>
1. Jumlah Raka'at .....	28
2. Niat Shalat Tarawih .....	31
3. Berjamaah Atau Sendiri-sendiri? .....	32
4. Taslim Dalam Shalat .....	33
5. Zikir dan Doa Yang Dibaca Antara Shalat Tarawih.....	35

<b>F. Qodho' Shalat Tarawih .....</b>	<b>37</b>
<b>Bab III : Shalat Witr .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Pengertian Shalat Witr .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Hukum Shalat Witr .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Waktu Pelaksanaan Shalat Witr .....</b>	<b>45</b>
<b>D. Jumlah Raka'at .....</b>	<b>47</b>
<b>E. Teknis Pengerjaan Shalat Witr.....</b>	<b>50</b>
1. Cara Pertama: Dua – Satu (Fashl) .....	51
2. Cara Kedua: Tiga Raka'at Langsung (Washl) .	52
3. Cara Ketiga: Washl Seperti Shalat Maghrib ..	53
<b>F. Qunut Witr .....</b>	<b>54</b>
<b>G. Hukum Shalat Witr Berjamaah.....</b>	<b>56</b>
<b>H. Dzikir Setelah witr .....</b>	<b>57</b>
<b>Bab IV : Serba-serbi Shalat Malam ..</b>	<b>59</b>
<b>A. Adakah Shalat Iftitah Sebelum Shalat Tarawih?....</b>	<b>59</b>
<b>B. Sudah Terlanjur Witr .....</b>	<b>65</b>
<b>C. Bolehkah Shalat Tarawih Dengan Raka'at Yang Terpisah-pisah .....</b>	<b>67</b>
<b>D. Membaca al-Qur'an Dari Mushaf Saat Shalat .....</b>	<b>69</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>74</b>

## Pengantar

Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa. Satu-satunya bulan yang disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 185). Di mana disyariatkan pada bulan ini dua ibadah yang istimewa pula yaitu berpuasa di siang harinya dan berqiyam di malam harinya.

Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ  
وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا  
خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ» (رواه النسائي)

*Sesungguhnya Allah - tabaraka wa ta'ala - telah memfardhukan puasa Ramadhan atas kalian, dan mensunnahkan qiyam-nya. Maka siapapun yang berpuasa dan berqiyam pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharap ganjaran dari Allah, dosa-dosa akan terampuni hingga ia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya.*

*(HR. Nasa'i)*

Pada risalah singkat ini, penulis akan menyajikan serba-serbi ibadah qiyamull lail serta ibadah-ibadah yang terkait. Di mana, tidak sedikit umat Islam yang tidak dapat membedakan beberapa jenis ibadah yang disyariatkan di malam-malam bulan Ramadhan.

## Bab I : Ihya' al-Lail dan Qiyam al-Lail

### A. Perbedaan Antara Ihya' al-Lail dan Qiyam al-Lail

Di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan adalah *ihya' al-lail bil 'ibadah* atau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Bahkan amalan ini secara khusus dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut.

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا الَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ» (متفق عليه)

*Dari Aisyah – radhiyallahu ‘anha -, ia berkata: “Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - menghidupkan malam untuk ibadah, membangunkan keluarganya (istrinya), bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menguatkan tali sarungnya (tidak berhubungan suami istri).” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Namun pertanyaannya adalah apa yang dimaksud

dengan *ihya' al-lail*? Dan apa perbedaannya dengan *qiyamul lail*?

*Ihya' al-lail* secara bahasa bermakna menghidupkan (*ihya'*) malam (*al-lail*). Maksudnya adalah menghidupkan malam dengan beragam ibadah. Tidak hanya terbatas pada ibadah shalat saja. Namun dapat pula berwujud ibadah-ibadah lainnya seperti membaca al-Qur'an, dzikir, belajar ilmu, shadaqah dan lain-lain.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:<sup>1</sup>

إِحْيَاءُ اللَّيْلِ: يَكُونُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَامِ، وَيَكُونُ بِأَيِّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ نَحْوِهَا وَلَيْسَ بِخُصُوصِ الصَّلَاةِ.

*Ihya' al-lail* dilakukan pada setiap malam (bukan hanya malam Ramadhan) dan dapat berbentuk berbagai macam ibadah, bukan hanya khusus dalam bentuk shalat.

Sedangkan, *qiyamul lail* secara bahasa bermakna berdiri (*qiyam*) di malam hari (*al-lail*) dalam rangkaian ritual ibadah shalat.

Sebagaimana *ihya' al-lail* yang tidak terbatas pada

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404), hlm. 27/136.

ibadah shalat saja, qiyamul lail juga tidak terbatas pada jenis shalat tertentu saja. Namun setiap ibadah shalat yang dilakukan pada malam hari, semuanya terhitung qiyamul lail.

Maka berdasarkan pengertian ini, qiyamul lail mencakup setiap shalat malam yang dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Meliputi shalat fardhu maghrib dan isya'. Shalat rawatib qobliyah dan ba'diyah maghrib isya'. Shalat tarawih di bulan Ramadhan, shalat tahajjud, shalat witir dan shalat-shalat lainnya yang dilakukan di malam hari.

Terkait kemuliaan qiyamul lail ini, Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - sampai menganjurkannya untuk dilakukan secara khusus pada malam-malam bulan Ramadhan sebagai wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah swt.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Abu Hurairah - radliyallaahu 'anhu - bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap ridlo-Nya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari Muslim)*

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap shalat malam dapat disebut qiyamul lail. Dan qiyamul lail merupakan salah satu jenis ibadah dalam rangka melakukan ihya' al-lail. Namun tidak setiap ihya' al-lail mesti berwujud qiyamul lail. Sebab ihya' al-lail meliputi setiap ibadah shalat dan selain shalat.

Di samping itu, jika shalat sunnah malam dilakukan setelah bangun dari tidur, maka shalat ini secara khusus disebut dengan shalat tahajjud.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:<sup>2</sup>

التَّهَجُّدُ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْلِ  
بَعْدَ النَّوْمِ، فِي أَيِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَامِ.

*Shalat tahajjud menurut mayoritas ulama adalah shalat sunnah di malam hari yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Dan dapat dilakukan pada setiap malam.*

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap shalat tahajjud adalah qiyamul lail. Sebagaimana setiap shalat tarawih adalah qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail adalah shalat tahajjud. Karena shalat tahajjud disyaratkan tidur terlebih dahulu. Sebagaimana tidak setiap shalat tarawih adalah qiyamul lail. Karena shalat tarawih hanya disyariatkan

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/136.

pada bulan Ramadhan saja.

Sebagaimana setiap qiyamul lail adalah ihya' al-lail. Tapi tidak setiap ihya' al-lail adalah qiyamul lail. Karena ihya' al-lail tidak terbatas pada ibadah shalat saja.

## B. Bagaimana Mendapatkan Pahala Shalat Semalam Suntuk?

Pada dasarnya, untuk mendapatkan kemuliaan qiyamul lail yang dianjurkan, tidak disyaratkan untuk melakukan shalat semalam suntuk. Namun kemuliannya dapat diraih meskipun dengan melakukan sebagian dari malam tersebut dengan ibadah.

Imam Zainuddin al-'Iraqi (w. 806 H) berkata dalam kitabnya *Thorhu at-Tatsrib*:<sup>3</sup>

لَيْسَ الْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ قِيَامٌ جَمِيعٌ لَيْلِهِ بَلْ يَحْصُلُ ذَلِكَ  
بِقِيَامِ يَسِيرٍ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا فِي مُطْلَقِ التَّهَجُّدِ وَبِصَلَاةِ  
التَّرَاوِيحِ وَرَاءَ الْإِمَامِ كَالْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ وَبِصَلَاةِ الْعِشَاءِ  
وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ لِحَدِيثِ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَلَّى

<sup>3</sup> Abdurrahim bin al-Husain Zainuddin al-'Iraqi, *Thorhu at-Tatsrib fi Syarah at-Taqrīb ay Taqrīb al-Asanid wa Tartīb al-Masanid*, (t.t: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 4/161.

العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى  
الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي  
صَحِيحِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ.

*Bukanlah maksud dari melakukan qiyam Ramadhan adalah melakukan shalat semalam suntuk, namun hal itu bisa didapatkan dengan melakukan shalat di sebagian malamnya seperti melakukan shalat tahajjud (setelah tidur), shalat tarawih bersama imam sebagaimana yang telah mentradisi, dan dengan melakukan shalat isya' dan shubuh secara berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Utsman bin Affan, di mana Rasulullah saw bersabda: "Siapapun mendirikan shalat isa' berjamaah, maka seakan ia mendirikan shalat setengah malam dan siapapun mendirikan shalat shubuh berjamaah, maka seakan ia mendirikan shalat semalam suntuk." (HR. Muslim)*

Hal ini sebagaimana dijelaskan pula dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ  
بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ،

وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّلَاثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ، قَالَ: «السُّحُورُ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَانَ وَالنَّسَائِيُّ)

*Dari Abu Dzar, ia berkata: "Kami berpuasa Ramadhan bersama Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -, namun beliau tidak shalat malam bersama kami sampai tersisa tujuh hari dari Ramadhan. Lalu beliau shalat bersama kami hingga sepertiga malam. Kemudian beliau tidak shalat bersama kami pada malam ke dua puluh enam. Beliau shalat bersama kami pada malam ke dua puluh lima, hingga lewat tengah malam. Kami berkata kepada beliau: 'Seandainya anda jadikan sisa malam ini untuk kami melakukan shalat nafilah.' Beliau bersabda: "Barangsiapa yang shalat bersama imam, hingga selesai diberikan baginya pahala shalat satu malam." Kemudian Nabi tidak shalat lagi bersama kami hingga tersisa tiga malam dari bulan Ramadhan. Beliau shalat bersama kami untuk ketiga kalinya, dengan*

*mengajak keluarga dan istri-istri beliau. Lalu beliau shalat hingga kami takut akan ketinggalan al-falah. (Jubair) bertanya; 'Apakah artinya al=falah? ' Dia menjawab; 'Sahur'." (HR. Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Nasai)*

## **Bab II : Shalat Tarawih**

Di antara jenis *ihya' al-lail* dan sekaligus *qiyamul lail* yang disyariatkan pada bulan Ramadhan adalah shalat tarawih.

### **A. Shalat Tarawih dan Ramadhan**

Sebagaimana telah disebutkan, shalat tarawih hanya disyariatkan di dalam bulan Ramadhan. Meskipun seseorang melakukan shalat sunnah pada malam hari, namun kalau bukan di bulan Ramadhan, namanya bukanlah shalat tarawih, melainkan sekedar shalat malam atau tahajjud. Sebab Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - tiap malam secara rutin mengerjakan shalat tahajjud, baik di dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan.

Namun di luar shalat-shalat malamnya itu, secara khusus di malam bulan Ramadhan, beliau mengerjakan satu jenis shalat sunnah khusus dan unik, yang kemudian disebut dengan shalat tarawih.

Perbedaan paling signifikan antara shalat tarawih dengan tahajjud adalah pada bulannya. Shalat tarawih hanya dilakukan di malam bulan Ramadhan, sedangkan shalat tahajjud dikerjakan kapan saja, baik di dalam bulan Ramadhan ataupun di luar bulan Ramadhan.

Selain itu, shalat tarawih biasanya dikerjakan di awal malam bergandengan dengan shalat Isya', sebagaimana dicontohkan oleh Nabi - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* -, serta dilakukan secara berjamaah di masjid. Sedangkan shalat tahajjud, diutamakan untuk dikerjakan di akhir malam setelah bangun dari tidur, dan lebih sering Nabi - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* -, mengerjakannya secara sendirian di rumah beliau, walau pun terdapat riwayat bahwa beliau pernah melakukannya secara berjama'ah.

Perbedaan waktu pelaksanaan dua jenis shalat tersebut, sebagaimana tampak dalam kedua hadits berikut:

Untuk shalat tarawih:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ» (متفق عليه)

*Dari Aisyah – radhiyallahu ‘anhu -: sesungguhnya Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya bertambah banyak, kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - berkata: “Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawatir bahwa shalat tersebut akan difardukan.” Rawi hadits berkata: **Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan.** (HR. Bukhari Muslim)*

Untuk shalat tahajjud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي ، فَأَسْتَجِبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ . (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah – radhiyallahu ‘anhu -: Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam -*

bersabda: “Rabb kita akan turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dia pun berfirman: “Siapa yang berdo’a pada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta pada-Ku, Aku akan memberinya dan siapa yang memohon ampunan pada-Ku, Aku akan mengampuninya.” (HR. Bukhari Muslim)

Meski demikian, hal yang menjadi kesamaan antara shalat tarawih dan shalat tahajjud adalah bahwa kedua-duanya termasuk qiyam al-lail, yaitu ibadah shalat sunnah yang istimewa dilakukan di malam hari.

## B. Pengertian dan Sejarah Shalat Tarawih

Secara bahasa, kata *tarowiih* (تراويح) merupakan bentuk jama' dari kata *tarwiihah* (ترويحة) yang bermakna istirahat. Namun “istirahat” yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian raka’at-raka’at shalat. Di mana istilah untuk menyebut duduk setelah menyelesaikan 4 raka’at shalat di malam bulan Ramadhan dengan 2 salam, disebut dengan *tarwiihah*, karena orang-orang beristirahat setiap empat raka’at.

Adapun secara fiqih, shalat tarawih didefinisikan sebagaimana berikut:<sup>4</sup>

قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، مَثْنَى مَثْنَى، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ

<sup>4</sup> Kementerian Agama Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/135.

الْفُقَهَاءِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِهَا.

*Qiyam Ramadhan (shalat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadhan), dengan dua-dua raka'at, di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlah raka'atnya dan masalah-masalah lainnya.*

Dalam sejarahnya, shalat-shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan ini tidak dikenal dengan istilah shalat tarawih pada masa Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - dan khalifah pertamanya, Abu Bakar ash-Shiddiq - *radhiyallahu 'anhu* -.

Juga Karena memang tidak ditemukan hadits *qowli* (sabda) yang datang langsung dari Nabi saw yang menyebutnya secara eksplisit dengan istilah shalat tarawih. Namun yang lebih dikenal adalah *Qiyam Ramadhan*, yakni melakukan aktifitas berdiri di malam bulan Ramadhan dalam bentuk ibadah shalat.

Munculnya nama tarawih sebagai istilah yang dipakai oleh banyak atau hampir seluruh ulama untuk menyebut shalat sunah malam Ramadhan ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan.

Salah satunya berdasarkan apa yang terjadi pada masa khalifah Umar bin al-Khattab - *radhiyallahu 'anhu* -. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Marwadzi (w. 249 H) dalam kitabnya, *Mukhtashar Qiyam Ramadhan*.

عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَ أُبَيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَمَّهُمْ فِي رَمَضَانَ. فَكَانُوا يَنَامُونَ رُبْعَ اللَّيْلِ وَيَقُومُونَ رُبْعِيهِ وَيَنْصَرِفُونَ بِرُبْعٍ لِسُحُورِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ. وَكَانَ يَقْرَأُ بِهِمْ خَمْسَ آيَاتٍ وَسِتَّ آيَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَيُصَلِّي بِهِمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَفْعًا يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَيُرَوِّحُهُمْ قَدَرًا مَا يَتَوَضَّأُ الْمُتَوَضِّئُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ.

*Dari al-Hasan – rahimahullah -, ia berkata: Umar bin Khattab ra memerintahkan Ubai untuk menjadi imam pada Qiyam Ramadhan, dan mereka tidur di seperempat pertama malam. Lalu mengerjakan shalat di 2/4 malam setelahnya. Dan selesai di ¼ malam terakhir, mereka pun pulang dan sahur. Mereka membaca 5 sampai 6 ayat pada setiap raka'at. Dan shalat dengan 18 raka'at yang serta membaca salam pada setiap 2 raka'at. Di sela-sela shalat, ia memberikan mereka waktu istirahat untuk sekedar berwudhu dan menunaikan hajat mereka.<sup>5</sup>*

<sup>5</sup> Muhammad bin Nashr al-Marwazi, *Mukhtashar Qiyam al-Lail wa Qiyam Ramadhan wa Kitab al-Witr*, (Faishal Abad: Hadits Akadimi, 408/ 1988), cet. 1, hlm. 223.

Dalam riwayat di atas, Ubay bin Ka'ab – *radhiyallahu 'anhu* - diperintah oleh khalifah Umar – *radhiyallahu 'anhu* - untuk menjadi imam Qiyam Ramadhan dengan bacaan 5 sampai 6 ayat di setiap raka'at. Dan setiap 2 raka'at, mereka beristirahat sebagaimana disebutkan dalam sebagian redaksi riwayat tersebut:

وَيُرَوِّحُهُمْ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ الْمُتَوَضِّئُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ

*la memberikan mereka waktu istirahat untuk sekedar berwudhu dan menunaikan hajat mereka.*

Dengan demikian, jika shalat dikerjakan dengan 18 raka'at, mereka mendapatkan 9 kali *tarwiih* (waktu istirahat). Dan kalau shalat itu dikerjakan dengan 20 raka'at, maka *tarwih* yang ada menjadi 10 kali *tarwih*. Apalagi jika ditambah dengan 3 raka'at witr yang formatnya dua raka'at plus satu raka'at. Itu berarti *tarwih* menjadi 12 kali.

Karena itulah shalat ini dinamakan shalat tarawih yang bermakna secara bahasa, shalat yang banyak istirahat. Karena di dalamnya imam memberikan banyak *tarwiih* alias istirahat di setiap selesai salam.

Selain itu, secara khusus, para ulama asy-Syafi'iyah menganjurkan untuk melakukan istirahat setelah selesai dari setiap empat raka'at dengan 2 salam. Artinya, setelah melakukan 2 raka'at, tidak langsung istirahat, namun selesai salam langsung dapat melanjutkan 2 raka'at berikutnya. Dan jika sudah mendapatkan 4 raka'at, baru beristirahat.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>6</sup>

مَذْهَبُنَا أَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرِ الْوَتْرِ  
وَذَلِكَ خَمْسُ تَرْوِيحَاتٍ وَالتَّرْوِيحَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ.

*Mazhab kami, bahwa jumlah raka'at shalat tarawih adalah 20 raka'at dengan 10 salam selain shalat witr. Dan di dalamnya terdapat 5 tarwih. Di mana satu tarwih dilakukan setelah 4 raka'at dengan 2 salam.*

### C. Hukum Shalat Tarawih

Para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat tarawih pada malam-malam bulan Ramadhan adalah sunnah. Berdasarkan hadits Aisyah sebelumnya, dan hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ  
رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ  
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (رواه  
النسائي)

*Dari Abdurrahman bin Auf: Rasulullah saw*

<sup>6</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 4/32.

*bersabda: Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memfardhukan puasa Ramadhan atas kalian, dan mensunnahkan qiyam-nya. Maka siapapun yang berpuasa dan berqiyas pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharap ganjaran dari Allah, dosa-dosa akan terampuni hingga ia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. (HR. Nasa'i)*

Para ulama juga sepakat bahwa disunnahkan shalat tarawih untuk dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* -.

Adapun persolaan kenapa Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - selanjutnya tidak melaksanakan shalat tersebut secara berjamaah bersama para sahabat. Berdasarkan keterangan sejumlah hadist, hal tersebut dilatar-belakangi kekhawatiran Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - bahwa shalat tarawih tersebut akan difardhukan kepada kaum muslimin.

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعَجِرُوا عَنْهَا» (متفق عليه)

*Dari Aisyah – radhiyallahu ‘anhu -: Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - bersabda:*

“Sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam saat shalat tarawih). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya.” (HR. Bukhari Muslim)

Dan karena itu, praktek shalat tarawih selanjutnya dilakukan oleh para shahabat secara sendiri-sendiri ataupun berjama’ah dalam kelompok-kelompok tertentu. Apakah dilakukan di dalam masjid, ataupun di rumah.

Hingga pada masa khalifah Umar bin Khatthab – *radhiyallahu ‘anhu* -, beliau menetapkan praktek shalat tarawih dengan cara berjama’ah melalui satu imam. Dan shahabat yang ditunjuk menjadi imam shalat adalah shahabat Ubay bin Ka’ab – *radhiyallahu ‘anhu* -.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ  
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ  
إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ  
لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ  
عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ،  
لَكَانَ أَمْثَلٌ» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ  
خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ،

قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ  
أَوَّلَهُ (رواه البخاري)

*Dari Abdurrahman bin Abdul Qariy bahwa dia berkata: “Aku keluar bersama Umar bin al-Khatthab – radhiyallahu ‘anhu - pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka Umar berkata: “Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik.” Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubai bin Ka'ab – radhiyallahu ‘anhu -. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu Umar berkata: “Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam. (HR. Bukhari)*

## **D. Waktu Pelaksanaan Shalat Tarawih**

Umumnya para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat terawih cukuplah panjang, yaitu antara shala isya' sampai menjelang fajar. Dalam arti, shalat tarawih boleh dilakukan setelah shalat isya', atau dipertengahan malam, atau di penghujung malam menjelang terbit fajar.

Di samping itu, para ulama umumnya juga sepakat bahwa tidaklah sah shalat tarawih dilakukan sebelum shalat isya'. Meskipun sebagian ulama seperti kalangan al-Malikiyyah menilai bahwa jika shalat tarawih tetap dilakukan sebelum isya', maka shalat tersebut terhitung sebagai shalat sunnah mutlak bukan shalat tarawih.<sup>7</sup>

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>8</sup>

يَدْخُلُ وَقْتُ التَّرَاوِيحِ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ذَكَرَهُ  
الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَبْقَى إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

*Waktu shalat tarawih dimulai setelah selesai melaksanakan shalat isa' sebagaimana dijelaskan oleh al-Baghawi dan selainnya. Dan terus dapat dilakukan sampai terbit fajar.*

## E. Praktik Shalat Tarawih

<sup>7</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/146.

<sup>8</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/32.

## 1. Jumlah Raka'at

Para ulama umumnya berpendapat bahwa tidak ada keterangan yang pasti tentang jumlah raka'at shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - bersama para shahabat. Sebagaimana ditegaskan oleh imam Jalaluddin as-Suyuti.

Imam as-Suyuthi berkata dalam kitabnya, *al-Mashabih fi Shalah at-Tarawih*, (hal. 14-15), sebagaimana disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:<sup>9</sup>

الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَالْحِسَانُ الْأَمْرُ  
بِقِيَامِ رَمَضَانَ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بَعْدَ

*Tidak ditemukan dalam hadits-hadits yang shahih dan hasan seputar anjuran shalat tarawih atau qiyam Ramadhan, yang membatasi raka'atnya dengan jumlah tertentu.*

Imam Ibnu Taimiyah (w. 728 H) juga berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk jumlah raka'at tarawih. sebagaimana yang ia tegaskan dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Kubra*:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/141.

<sup>10</sup> Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *al-Fatawa al-Kubra*, (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987 / 1408), hlm. 2/ 250.

أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّتُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا عَدَدًا.

*Bahwa shalat pada malam Ramadhan itu tak ditentukan jumlah bilangannya. Sebab Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - tidak menetapkan jumlah tertentu.*

Meski demikian, terdapat beberapa pendapat dari para ulama yang mensunnahkan jumlah tertentu:

**Mazhab Pertama:** 20 Raka'at.

Mayoritas ulama dari empat mazhab umumnya berpendapat bahwa disunnahkan melakukan shalat tarawih sebanyak 20 raka'at.<sup>11</sup> Bahkan imam ad-Dusuki al-Maliki mengatakan bahwa para shahabat dan tabi'in seluruhnya melakukan shalat tarawih 20 raka'at.<sup>12</sup> Ibnu Abdin al-Hanafi mengatakan bahwa shalat tarawih 20 raka'at adalah amalan yang dikerjakan oleh seluruh umat baik di barat maupun di timur.<sup>13</sup>

Para ulama al-Hanabilah juga mengatakan bahwa shalat tarawih sebaiknya jangan sampai kurang dari 20 raka'at, dan tidak mengapa bila jumlahnya lebih

<sup>11</sup> Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'*, hlm. 1/288, az-Zurqani, *Syarah az-Zurqani*, hlm. 1/284, al-Buhuti, *Kassyaf al-Qina'*, hlm. 1/425.

<sup>12</sup> Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, hlm. 1/315.

<sup>13</sup> Ibnu Abdin, *Radd al-Muhtar*, hlm. 1/474.

dari itu.<sup>14</sup>

**Mazhab Kedua:** 36 Raka'at.

Sebagian kalangan al-Malikiyah menyebutkan bahwa jumlah raka'at shalat tarawih selain 20 raka'at adalah 36 raka'at.

**Mazhab Ketiga:** 8 Raka'at.

Sebagian ulama seperti al-Kamal Ibnu al-Humam al-Hanafi (w. 861 H), ash-Shan'ani (w.1182 H), al-Mubarakfury (w. 1353 H) dan al-Albani (w. 1420 H), berpendapat bahwa disunnahkan shalat tarawih dilakukan sebanyak 8 raka'at. Meskipun imam ash-Shan'ani dalam kitab *Subul as-Salam* juga mengatakan bahwa shalat tarawih itu tidak dibatasi jumlahnya.

Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika pendapat para ulama terkait jumlah raka'at tarawih berkisar antara 8 hingga 36 raka'at dan seterusnya, bolehkah shalat tarawih dilakukan kurang dari dua 8 raka'at, seperti jika hanya dilakukan dua raka'at saja?

Pertanyaan pernah ini diajukan pada website islamweb.net, dan dijawab oleh pengelola melalui fatwa nomor 69089 dengan jawaban sebagaimana berikut:

ومن صلى جزءا منها أثيب على قدر ما صلى.

---

<sup>14</sup> Musthafa bin Sa'ad ar-Rohaibani, *Mathalib Uli an-Nuha*, hlm. 1/563.

*Barangsiapa melakukan shalat tarawih dengan sebagian raka'at-raka'atnya, maka ia akan mendapatkan pahala dengan sejumlah raka'at shalat yang ia lakukan.*

## 2. Niat Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat sunnah yang khusus, maka dalam rukun niatnya, juga mesti khusus dan tidak boleh sekedar dengan berniat melakukan shalat sunnah secara mutlak.

Bahkan niat shalat ini juga mesti dihadirkan di dalam hati pada setiap dua raka'at shalat tarawih.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>15</sup>

وَلَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُّطْلَقَةٍ بَلْ يَنْوِي سُنَّةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ صَلَاةَ  
التَّرَاوِيحِ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ فَيَنْوِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ  
مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ.

*Tidak sah shalat tarawih dilakukan dengan niat shalat sunnah secara mutlak, namun mesti diniatkan dengan shalat sunnah tarawih atau shalat tarawih atau qiyam Ramadhan. Dan juga diniatkan pada setiap dua raka'at dari raka'at-raka'at shalat tarawih.*

---

<sup>15</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/32.

### 3. Berjamaah Atau Sendiri-sendiri?

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Hanya saja mereka berbeda pendapat, mana cara yang paling utama dari dua cara tersebut?. Ada yang mengatakan bahwa yang utama adalah dengan berjamaah dan adapula yang mengatakan bahwa yang utama adalah secara sendiri-sendiri.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>16</sup>

أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا أَنَّ فِعْلَ التَّرَاوِيحِ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ  
مِنَ الْإِنْفِرَادِ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ حَتَّى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ  
مُوسَى الْقُمِّيَّ ادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو  
يُوسُفَ وَآخَرُونَ الْإِنْفِرَادُ بِهَا أَفْضَلُ دَلِيلُنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ  
عَلَى فِعْلِهَا جَمَاعَةً.

*Pendapat yang shahih dalam mazhab kami bahwa mendirikan shalat tarawih berjamaah lebih utama dari pada sendiri-sendiri. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Ali bin Musa al-Qummi mengatakan bahwa hal itu telah menjadi ijma'. Namun sebagian ulama seperti Rabi'ah, Malik, Abu Yusuf dan lainnya berpendapat bahwa shalat tarawih sendiri-sendiri lebih utama dari pada*

<sup>16</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/35.

*berjamaah. Adapun dalil kami (bahwa berjamaah lebih afdhol) adalah kesepakatan shahabat Nabi yang melakukannya secara berjamaah.*

#### 4. Taslim Dalam Shalat

Para ulama umumnya sepakat bahwa tata cara membaca salam dalam shalat tarawih adalah dengan melakukannya antara dua raka'at. Sebab, Nabi - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - menjelaskan bahwa shalat malam dilakukan dengan dua raka'at - dua raka'at. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (متفق عليه)

*Dari Ibnu Umar: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Shalat malam itu dua-dua, dan jika di antara kalian khawatir akan tibanya waktu shubuh, maka shalatlah satu raka'at untuk menggabungkan shalat malamnya. (HR. Bukhari Muslim)*

Namun, para ulama berbeda pendapat, apakah dibolehkan menutup raka'at-raka'at shalat tarawih dengan salam, lebih dari dua raka'at, seperti menutupnya dengan salam setelah melakukan empat raka'at.

**Mazhab Pertama:** Boleh Namun Makruh.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali), berpendapat bahwa dibolehkan untuk menutup raka'at-raka'at shalat tarawih dengan salam, lebih dari dua raka'at, apakah dengan salam setelah empat raka'at atau lebih dari empat raka'at.

Hanya saja, mereka menilai bahwa cara seperti ini dimakruhkan karena menyelisihi tata cara shalat tarawih yang dilakukan oleh para salaf dan generasi setelahnya.

### **Mazhab Kedua: Tidak Sah.**

Mazhab Syafi'i dan imam Muhammad asy-Syaibani dari kalangan al-Hanafiyah berpendapat bahwa tidak sah salam dalam shalat tarawih, dilakukan lebih dari dua raka'at. Berdasarkan ketentuan hadits di atas.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>17</sup>

وَلْيُصَلِّهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ ذِكْرُهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ.

*Hendaknya shalat tarawih dilakukan dua raka'at-dua raka'at sebagaimana yang telah mentradisi. Adapun jika ada yang shalat dengan empat raka'at satu salam, maka shalatnya tidaklah sah*

<sup>17</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/32.

sebagaimana dijelaskan oleh al-Qadhi Husain dalam fatwanya. Sebab hal tersebut bertentangan dengan apa yang disyariatkan.

## 5. Zikir dan Doa Yang Dibaca Antara Shalat Tarawih

Doa atau wirid yang dibaca diantara sela atau jeda di dalam raka'at-raka'at shalat tarawih sebenarnya tidak memiliki contoh langsung dari sunnah dari Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -. Baik wirid itu dalam bentuk doa, dzikir, atau syair-syair yang biasa dilantunkan oleh para jamaah.

Sehingga bila didapati adanya perbedaan bacaan antara jama'ah shalat tarawih bacaan, karena memang tidak ada dasarnya, sehingga masing-masing penyelenggara shalat tarawih berimprovisasi sendiri-sendiri. Terkadang mereka meniru ucapan-ucapan dari tempat lain yang mereka sendiri tidak tahu dasarnya.

Meski demikian, mereka juga berargumentasi atas keabsahan zikir ini dengan keumuman hadits yang melarang menyambungkan antara dua shalat secara langsung, kecuali dengan dipisahkan terlebih dahulu oleh ucapan tertentu.

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ - ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ - يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ

الإمام قُمتُ في مَقامي، فَصَلَّيتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ،  
فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا  
تَصِلُهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوَصَلَ صَلَاةٌ  
بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نُخْرَجَ» (رواه مسلم)

*Dari Nafi' bin Jubair: Bahwa ia mengutusnyanya kepada Sa'ib putra saudara perempuan Namir untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Mu'awiyah dalam shalat, maka Sa'ib berkata, "Benar aku pernah shalat Jum'at bersama Mu'awiyah di dalam Maqshurah (suatu ruangan yang dibangun di dalam masjid). Setelah imam salam aku berdiri di tempatku kemudian aku menunaikan shalat sunnah. Ketika Mu'awiyah masuk, ia mengutus seseorang kepadaku dan utusan itu mengatakan, 'Jangan kamu ulangi perbuatanmu tadi. Jika kamu telah selesai mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu sambung dengan shalat sunnah sebelum kamu berbincang-bincang atau sebelum kamu keluar dari masjid. Karena Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - memerintahkan hal itu kepada kita yaitu 'Janganlah suatu shalat disambung dengan shalat lain, kecuali setelah kita mengucapkan kata-kata atau keluar dari Masjid.' (HR. Muslim)*

Meski demikian, tidak sedikit yang menilai bahwa perbuatan ini termasuk bid'ah. Namun, tentu bid'ah dalam fiqih tidak otomatis dihukumi haram, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah. Begitu pula tidak bisa dianggap wajib untuk dilakukan, sebab mewajibkan suatu perbuatan diperlukan adanya dalil yang pasti. Dan tidak terdapat dalil nash yang pasti tentang masalah ini.

Karena tidak ditemukan dasar praktiknya secara langsung kepada Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* -, hal ini, membuat para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Terlebih, praktik ini telah menjadi suatu tradisi yang turun menurun dilakukan setiap kali shalat tarawih diselenggarakan. Tentunya dengan menghargai perbedaan ini, merupakan sikap yang terbaik.

## **F. Qodho' Shalat Tarawih**

Para ulama berebda pendapat tentang hukum mengqodho' shalat tarawih yang tidak dilakukan pada malam hari. Seperti jika ada yang ingin mengqodho'nya setelah shalat shubuh misalnya.

Sebagian ulama dari kalangan al-Hanafiyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa tidak disunnahkan mengqodho' shalat tarawih. Hanya saja mereka tidak melarangnya jika ada yang ingin mengqodho'nya, meskipun jatuhnya adalah sunnah biasa.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*

disebutkan:<sup>18</sup>

إِذَا فَاتَتْ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ عَنْ وَقْتِهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ  
 ذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ  
 كَلَامِهِمْ إِلَى أَنَّهَا لَا تُقْضَى ... إِنْ قَضَاهَا كَانَتْ نَفْلًا  
 مُسْتَحَبًّا لَا تَرَاوِيحَ.

*Jika seorang tertinggal dari shalat tarawih pada waktunya yaitu setelah lewat dari terbit fajar, maka menurut kalangan al-Hanafiyyah dalam pendapat yang paling ashoh dan kalangan al-Hanabilah, bahwa shalat tersebut tidak bisa diqodho' ... namun jika tetap diqodho', maka jatuhnya shalat sunnah biasa bukan tarawih.*

Sebagian ulama lainnya seperti kalangan asy-Syafi'iyah, mengisyaratkan kepada pendapat akan kesunnahan mengqodho'nya.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:<sup>19</sup>

وَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.  
 لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ فَاتَ النَّفْلَ الْمُؤَقَّتُ نُدِبَ قَضَاؤُهُ

<sup>18</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/149-150.

<sup>19</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/149-150.

## في الأظهر.

*Kami tidak menemukan secara eksplisit pendapat kalangan al-Malikiyyah dan asy-Syafi'iyyah dalam masalah ini. Namun imam an-Nawawi mengatakan bahwa jika seseorang tertinggal dari ibadah sunnah yang memiliki waktu khusus, tetap dianjurkan untuk menggodho'nya dalam pendapat terkuat.*

## Bab III : Shalat Witir

### A. Pengertian Shalat Witir

Sebagaimana shalat tarawih, para ulama umumnya juga sepakat bahwa shalat witir disyariatkan pula secara khusus untuk dilakukan di malam-malam Ramadhan, setelah melaksanakan shalat tarawih. Meskipun shalat ini disyariatkan pula untuk dilakukan di luar bulan Ramadhan.

Secara bahasa kata *witir* (الوِثْر) dalam bahasa Arab berarti ganjil, lawan dari genap. Sebagaimana sabda Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،  
 قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ،  
 وَإِنَّ اللَّهَ وَثِرٌ، يُحِبُّ الْوِثْرَ» (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Allah memiliki 99 nama, siapapun yang menghafalnya akan dijamin masuk surha. Dan sesungguhnya Allah - ta'ala - itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. (HR. Bukhari Muslim)*

Sedangkan secara fiqih, shalat witir didefinisikan

sebagaimana berikut:<sup>20</sup>

صَلَاةٌ تُفَعَّلُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ تُخْتَمُ  
بِهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ.

*Shalat yang dikerjakan di antara shalat Isya' dan terbitnya fajar dan menjadi penutup dari rangkaian shalat malam.*

Dan shalat ini disebut dengan shalat witr, karena dikerjakan dengan jumlah raka'at yang ganjil, baik satu raka'at, tiga raka'at, atau lima raka'at hingga sebelas raka'at.

## B. Hukum Shalat Witr

Para ulama umumnya sepakat bahwa shalat witr disyariatkan dalam ajaran Islam. Bahkan shalat ini secara khusus Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - wasiatkan untuk senantiasa dilakukan oleh para shahabat.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْصَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
- بِالْوِثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ» (رواه البخاري)

*Abu Hurairah – radhiallahu 'anhu - berkata: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - berwasiat padaku untuk melakukan shalat witr sebelum tidur. (HR.*

<sup>20</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/289.

*Bukhari)*

Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait hukum mendirikan shalat witir atas umat Islam setiap malamnya. Apakah sebagai amalan wajib atau sekedar sunnah. Dan dalam hal ini, sebab perbedaan mereka di antaranya adalah terkait cara memahami perintah Nabi untuk melaksanakan shalat witir dalam hadist berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ. أُوتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» (رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي)

*Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Maka shalat witirlah wahai ahli al-Qur'an. (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Tirmizi)*

**Mazhab Pertama:** Sunnah Mu'akkad.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum shalat witir adalah sunnah mu'akkadah dan bukan shalat yang hukumnya wajib atau fardhu, sebagaimana shalat lima waktu. Di mana mereka mendasarkan pada hadits-hadits berikut:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ،

وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْتَرَ ثُمَّ  
 قَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَ يُحِبُّ الْوِتْرَ»  
 (رواه ابن ماجه)

*Dari Ashim bin Dhamrah as-Saluli, ia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata: Sesungguhnya shalat witir tidaklah wajib seperti shalat-shalat wajib kalian, meski demikian Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - senantiasa melakukan shalat witir. Kemudian bersabda: "Wahai ahli al-Qur'an shalat witalah, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai bilangan ganjil. " (HR. Ibnu Majah)*

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» (متفق عليه)

*Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bertasbih di atas untanya kemanapun untanya menghadap, dan beliau ﷺ melakukan shalat witir di atasnya. Namun beliau tidak shalat fardhu di atas unta. (HR. Bukhari Muslim)*

Hadits ini menyebutkan bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - melakukan shalat witir di atas tunggangan untanya. Padahal kalau

beliau melakukan shalat yang fardhu, beliau tidak akan melakukannya di atas punggung unta. Beliau tentu akan turun ke atas tanah. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat witir itu bukan termasuk shalat yang hukumnya fardhu.

**Mazhab Kedua:** Wajib, Bukan Fardhu Atau Sunnah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum shalat witir adalah wajib. Namun istilah wajib dalam mazhab ini berbeda dengan fardhu. Di mana, mereka sepakat bahwa shalat fardhu hanyalah shalat lima waktu. Adapun shalat wajib adalah shalat yang diperintahkan secara khusus, namun dengan perintah yang tidak setegas shalat fardhu.

Dan bagi mereka, orang yang meninggalkan shalat witir tidaklah sama dengan orang yang meninggalkan shalat lima waktu. Di mana orang yang tidak shalat witir tidak terhitung berdosa sebagaimana meninggalkan shalat fardhu lima waktu. Namun, dengan meninggalkan shalat witir seorang muslim dapat dicela.

Dasar pendapat Mazhab Hanafi yang mewajibkan shalat witir adalah hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «الْوَيْتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوَيْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا -3x-» (رواه أبو داود)

*Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia*

*berkata: Aku Mendengar Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Witir itu kewajiban, siapa yang tidak melakukan shalat witir maka dia bukan bagian dari kami. (Nabi menyebutnya 3 kali) (HR. Abu Daud)*

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، لَهَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، الْوَيْتِرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

*Dari Kharijah bin Hudzafah al-'Adawi: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan sebuah shalat yang lebih baik bagi kalian dari unta yang merah. Shalat itu adalah shalat witir. Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)*

### **C. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir**

Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Kharijah al-'Adawi, bahwa shalat witir dikerjakan antara shalat Isya' dan shalat Shubuh. Sehingga begitu lepas shalat Isya dikerjakan, maka pada dasarnya shalat witir sudah boleh dilakukan. Tetapi

kalau dikerjakan sebelum shalat Isya', umumnya para ulama mengatakan bahwa shalat itu tidak sah, karena belum masuk waktunya.

Para ulama sepakat bahwa meski selepas shalat Isya' sudah sah untuk shalat witir, namun yang paling utama untuk shalat witir itu dikerjakan adalah di bagian akhir malam. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (رواه مسلم)

*Dari Jabir – radhiyallahu ‘anhu -: Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - bersabda: “Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka hendaklah dia melakukan shalat witir di awal malam. Namun siapa yang mampu bangun di akhir malam, lebih baik dia mengerjakan shalat witir di akhir malam. Karena shalat di akhir malam itu disaksikan dan lebih utama.” (HR. Muslim)*

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ» (رواه مسلم)

*Aisyah – radhiallahu ‘anha - berkata: Tiap malam Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - melakukan shalat witr, terkadang di awal, di tengah dan di akhirnya. Shalat witrnya berakhir dengan di waktu sahar. (HR. Muslim)*

## D. Jumlah Raka’at

Para ulama umumnya sepakat bahwa shalat witr bisa dikerjakan dengan jumlah raka’at yang minimal hingga jumlah yang maksimal.

Untuk jumlah minimal, setidaknya ada dua pendapat di antara para ulama.<sup>21</sup>

**Mazhab Pertama:** Satu Raka’at.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi’i, Hanbali) berpendapat bahwa jumlah minimal shalat witr adalah satu raka’at. Dan hal itu dibolehkan tanpa dimakruhkan. Hanya saja, mazhab Maliki mensyaratkan tanpa adanya unsur makruh, jika sebelum melakukannya, sudah melakukan minimal dua raka’at shalat sunnah. Pendapat ini mereka dasarkan pada hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفَتِ الصُّبْحُ

<sup>21</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/293.

## فَأَوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ» (متفق عليه)

*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi - shallallaahu ‘alaihi wa sallam -, “Ya Rasulullah, bagaimana cara shalat malam?. Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - menjawab: “Shalat malam itu dikerjakan dengan dua raka’at dua raka’at, apabila kamu takut datangnya waku shubuh silahkan shalat witr satu raka’at. (HR. Bukhari Muslim)*

### **Mazhab Kedua: Tiga Raka’at.**

Mazhab Hanafi melarang shalat witr yang dikerjakan hanya dengan satu raka’at, dan jumlah minimal shalat witr adalah 3 raka’at. Mereka mendasarkannya pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
- نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ (رواه ابن عبد البر في التمهيد وقال:  
أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا)

*Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - melarang butaira’ (HR. Ibnu Abdil Barr dalam at-Tamhid (hlm. 13/254), ia berkata: maksudnya seseorang shalat witr hanya dengan satu raka’at).<sup>22</sup>*

<sup>22</sup> Imam az-Zaila’i menyandarkan riwayat hadits ini dalam kitabnya *Nashb ar-Raayah* (hlm. 1/120), kepada

Sedangkan untuk raka'at maksimal, mayoritas ulama khususnya Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa jumlah maksimal dalam melakukan shalat witir adalah 11 (sebelas) raka'at. Mereka mendasarkannya pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (رواه الحاكم)

*Dari Abu Hurairah – radhiyallahu ‘anhu - : Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - bersabda: Janganlah shalat witir dengan 3 raka'at yang menyerupai shalat maghrib. Namun berwitirlah dengan lima, tujuh, sembilan, sebelas raka'at, atau lebih dari angka tersebut. (HR. Hakim)*

Namun ada satu pendapat di kalangan asy-Syafi'iyah yang membolehkan sampai 13 raka'at, dengan dasar hadits berikut ini :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِثَلَاثٍ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعْفَ أَوْتَرَ

---

Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya *at-Tamhid*. Dan menurut Ibnul Qaththan hadits ini berstatus syadz yang perawinya tidak bisa dipercaya.

بِسَبْعٍ» (رواه الترمذي)

*Dari Ummu Salamah ra, ia berkata: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - melakukan shalat witr dengan 13 raka'at. Hingga ketika beliau sudah berumur tua dan lemah tubuhnya, beliau melakukan witr dengan 7 raka'at. (HR. Tirimizi)*

Namun menurut Imam Nawawi, para ulama yang mengatakan bahwa raka'at maksimal shalat witr 11 raka'at, mengatakan bahwa kemungkinan Ummu Salamah – *radhiyallahu 'anha* - menghitung shalat sunnah setelah Isya sebagai shalat witr. Dengan demikian, shalat witr Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - tetaplah 11 raka'at.<sup>23</sup>

Hanya saja, imam Nawawi juga menilai bahwa ta'wil dua raka'at tersebut sebagai sunnah isya', merupakan ta'wil yang lemah. Dan karena itu, imam as-Subki mengatakan bahwa shalat witr hingga tiga belas raka'at, boleh saja. Namun ia lebih suka melakukan sebelas raka'at atau kurang dari angka tersebut.<sup>24</sup>

## E. Teknis Pengerjaan Shalat Witr

Kalau shalat witr dikerjakan dengan hanya satu raka'at, tentu tidak ada masalah dengan cara

<sup>23</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/12,

<sup>24</sup> Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarah Raudh ath-Thalib*, (t.t: Dar al-Kitab al-Islamy, t.th), hlm. 1/202.

pengerjaannya. Tetapi bila lebih dari satu raka'at, seperti tiga raka'at, maka ada tiga macam cara untuk mengerjakannya.<sup>25</sup>

## 1. Cara Pertama: Dua – Satu (Fashl)

Shalat witir dikerjakan dua raka'at terlebih dahulu lalu disudahi dulu dengan salam, kemudian dikerjakan satu raka'at lagi, sehingga menjadi tiga raka'at dengan dua salam. Cara ini oleh para ulama disebut dengan cara *fashl* (dipisahkan).

Umumnya para ulama berpendapat bahwa cara inilah yang afdhal, kecuali Mazhab Hanafi. Bahkan Mazhab Maliki memakruhkan shalat witir, kecuali dengan tata cara seperti ini.

Dalil atas cara seperti ini adalah hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ»  
(رواه أحمد وابن حبان)

*Dari Ibnu Umar – radhiyallahu ‘anhu -, ia berkata: Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wa sallam - memisahkan antara raka'at yang genap dengan raka'at yang ganjil dengan salam, yang beliau perdengarkan kepada kami. (HR. Ahmad)*

Kalangan asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa

<sup>25</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/295-296.

ketika shalat witr dikerjakan dua raka'at terlebih dahulu dengan salam, maka dari segi niatnya haruslah disebutkan sebagai niat shalat sunnah dari witr (سنة الوتر) atau muqaddimah witr (مقدمة الوتر).

## 2. Cara Kedua: Tiga Raka'at Langsung (Washi)

Shalat witr dikerjakan langsung tiga raka'at dengan satu salam, tanpa diselingi dengan salam di raka'at kedua. Cara ini disebut dengan *washi* (bersambung).

Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» (رواه النسائي).  
 وفي رواية الحاكم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ»

*Dari Aisyah: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - pernah shalat witr dengan lima raka'at tanpa duduk tahiyyat kecuali di bagian akhir. (HR. Nasai). Dalam riwayat al-Hakim disebutkan: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - pernah shalat witr dan tidak duduk kecuali pada raka'at kelima. Dan tidak mengucap salam kecuali pada raka'at kelima.*

Dalam hal ini Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

mbolehkan cara seperti ini, namun Mazhab Maliki memakruhkannya.

### 3. Cara Ketiga: Washl Seperti Shalat Maghrib

Shalat witir dikerjakan langsung tiga raka'at dengan satu salam, tetapi di raka'at kedua duduk sejenak untuk melakukan duduk tasyahhud awal dan membaca doanya. Cara seperti ini mirip dengan shalat Maghrib, kecuali bedanya ketika di dalam raka'at ketiga tetap disunnahkan untuk membaca ayat al-Qur'an setelah membaca surat al-Fatihah.

Dasar dari pendapat ini adalah perkataan Abu al-'Aliyah :

عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوَيْتْرِ، فَقَالَ: «عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوَيْتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ غَيْرِ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ. فَهَذَا وَتْرُ اللَّيْلِ وَهَذَا وَتْرُ النَّهَارِ» (أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (293 / 1))

*Dari Abi Khaldah, aku bertanya kepada Abu al-'Aliyyah tentang shalat witir, dan ia berkata: Para shahabat Nabi Muhammad - shallallaahu 'alaihi wa sallam - mengajari kami bahwa shalat witir itu serupa dengan shalat Maghrib. Hanya saja, untuk shalat witir, kami tetap membaca ayat pada raka'at ketiga. Di mana yang ini (shalat witir)*

*adalah shalat witir malam dan yang itu (shalat Maghrib) adalah shalat witir siang. (HR. ath-Thahawi dalam Syarah Ma'ani al-Atsar, hlm. 1/293)*

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa cara inilah yang paling afdhal dan menjadi pilihan.

Namun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa cara ini boleh saja dilakukan tetapi dengan *karohah* (kurang disukai). Karena menurut mazhab ini, menyamakan shalat witir dengan shalat Maghrib hukumnya makruh. Bahkan Mazhab Hanbali tidak membolehkan cara ini sebagaimana disampaikan oleh al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali. Dan dasar mereka yang memakruhkan adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ - اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ...»  
 « (أخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان)

*Dari Abu Hurairah - radhiyallahu 'anhu - : Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Janganlah kalian melakukan shalat witir seperti shalat maghrib ... " (HR. Hakim, Baihaqi dan Ibnu Hibban)*

## F. Qunut Witir

Para ulama umumnya sepakat bahwa qunut dalam shalat termasuk perbuatan yang disyariatkan. Namun untuk qunut pada shalat witir, mereka

berbeda pendapat terkait hukumnya secara fiqih.

### **Mazhab Pertama: Wajib.**

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca doa qunut pada shalat witr sebelum rukuk, setelah selesai membaca ayat al-Quran adalah wajib. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah shalat witr itu dilakukan di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Mereka mendasarkannya pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ - يَعْنِي - فِي الْوَيْتْرِ قَبْلَ الرَّكُوعِ. (رواه أبو داود)

*Dari Ubay bin Ka'ab – radhiyallahu ‘anhu -: bahwa Rasulullah - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - melakukan qunut pada shalat witr sebelum rukuk. (HR. Abu Dawud)*

Namun maksud dari hukum wajib dalam mazhab Hanafi bukanlah fardhu sebagaimana rukuk dan sujud. Dimana jika seseorang terlupa membacanya, tidak perlu mengulanginya, cukup baginya untuk melakukan sujud sahwi.

### **Mazhab Kedua: Bid'ah.**

Mazhab Maliki berpendapat bahwa membaca qunut pada shalat witr adalah bid'ah, dan tidak disyariatkan. Pendapat ini juga didukung oleh

Abdullah bin Umar dan Thawus.

Namun ada sebagian pendapat dari mazhab ini yang mengatakan bahwa qunut pada shalat witir disunnahkan separuh kedua dari bulan Ramadhan.

**Mazhab Ketiga:** Sunnah.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa qunut pada shalat witir hukumnya sunnah.

Namun Mazhab Syafi'i hanya mensunnahkannya pada paruh kedua dalam bulan Ramadhan. Sebagaimana dalam praktek detailnya menyamakan antara qunut witir dengan qunut shubuh, seperti posisi dilakukan qunut yaitu setelah rukuk. Demikian juga dengan lafadznya, sama dengan lafadz qunut shalat shubuh. Termasuk juga apakah dibaca sirr atau jahr, sunnah mengangkat tangan, tidak mengusap wajah setelahnya, semua sama persis dengan ketentuan pada qunut shalat shubuh. Dan bila tidak sengaja terlewat, juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.<sup>26</sup>

Sedangkan Mazhab Hanbali, kesunnahan qunut witir bukan hanya pada paruh akhir bulan Ramadhan, tetapi disunnahkan kapan saja shalat witir dilakukan.

## **G. Hukum Shalat Witir Berjamaah**

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pada dasarnya shalat witir tidak disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Namun bila

---

<sup>26</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/15.

shalat witir dilakukan bergandengan dengan shalat tarawih, maka hukumnya disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah.

Sedangkan Mazhab Maliki lebih menganjurkan shalat witir untuk dikerjakan di dalam rumah dengan sendirian. Di antara alasannya adalah agar jangan sampai orang melakukannya karena ingin dilihat orang alias riya'. Dan tidak ada orang yang selamat dari riya' ini kecuali dikerjakan di rumah.<sup>27</sup>

## H. Dzikir Setelah witir

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk membaca zikir tertentu setelah shalat witir. Zikir tersebut sebagaimana berikut:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

*Subhanal malikil quddus 3x*

Zikir ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوَيْتْرِ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» (رواه أبو داود)

*Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam - apabila telah melakukan salam dalam shalat witir beliau*

<sup>27</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/299-300.

mengucapkan: "SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS"  
(Maha suci Raja Yang Maha Suci). (HR. Abu Dawud)

Dan dalam mazhab Syafi'i kesunnahannya dilanjutkan dengan membaca:<sup>28</sup>

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ  
عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ  
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ.

ALLAHUMMA INNI A'UDZUBIKA BIRIDHOKA MIN  
SUKHTIKA, WABIMU'AFATIKA MIN QUBUBATIKA,  
WA A'UDZUBIKA MINKA, LA UHSHI TSANA'AN  
'ALAIKA ANTA KAMA ATSNAITA 'ALA NAFSIKA

"Ya Allah aku berlindung dengan keridhoan-Mu dari kemarahan-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, aku tidak mampu untuk menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana yang Engkau puji terhadap diri-Mu"

---

<sup>28</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/16.

## Bab IV : Serba-serbi Shalat Malam

### A. Adakah Shalat Iftitah Sebelum Shalat Tarawih?

Di tengah sebagian komunitas muslim, dikenal istilah shalat iftitah. Aitu shalat sunnah dua raka'at yang dilakukan sebelum memulai shalat tarawih.

Pihak yang mengamalkan shalat jenis ini, berargumentasi dengan hadits-hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

*dari [Aisyah] ia berkata; "Bila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangun hendak menunaikan shalat malam, biasanya beliau memulainya dengan dua raka'at ringan." (HR. Muslim)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

*dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi*

*wasallam, beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian bangun hendak menunaikan shalat malam, hendaklah ia memulai shalatnya dengan dua raka'at ringan." (HR. Muslim)*

عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: بَتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَنَامَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ - أَوْ نِصْفُهُ - اسْتَيْقَظَ، فَقَامَ إِلَى شَنْ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَتْ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوَتْرِ، ثُمَّ نَامَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ (رواه أبو داود)

*Dari Makhramah bin Sulaiman, bahwa Kuraib bekas budak Ibnu Abbas, telah mengabarkan kepadanya, dia berkata; aku pernah bertanya*

kepada Ibnu Abbas: "Bagaimanakah shalat malam Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -?" Ibnu Abbas menjawab; "Aku pernah bermalam di sisi beliau, ketika itu beliau berada di rumah Maimunah, beliau tidur sehingga apabila sepertiga malam telah berlalu atau tengah malam, beliau bangun dan pergi ke bejana yang berisi air, beliau berwudlu dan aku pun ikut berwudlu bersama beliau, lalu beliau berdiri dan aku pun berdiri di samping kiri beliau, kemudian beliau menempatkanku di sebelah kanan beliau, beliau meletakkan tangannya di atas kepalaku seolah-olah menjewer telingaku dan membangunkanku, kemudian beliau shalat dua raka'at ringan, beliau membaca al-Fatihah di setiap raka'atnya kemudian salam, setelah itu beliau mengerjakan shalat hingga sebelas raka'at beserta witrnya, lalu tidur. Ketika Bilal datang, dia berkata; "Waktu shalat telah tiba wahai Rasulullah." Maka beliau berdiri mengerjakan dua raka'at lalu shalat (subuh) bersama orang-orang." (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (رواه أبي داود)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian bangun malam,

*hendaknya ia mengerjakan shalat dua raka'at yang ringan.” (HR. Abu Dawud)*

Dalam memahami dan mengamalkan hadits-hadits ini dan kaitannya dengan shalat tarawih, setidaknya terdapat dua pendapat di tengah masyarakat muslim:

**Pendapat Pertama:** Dasar Pensyariaan Shalat Iftitah Sebelum Tarawih.

Sebagian pihak berpendapat bahwa shalat sunnah dua raka'at yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut, disyariatkan secara umum sebelum melaksanakan shalat malam, termasuk shalat tarawih.

Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa shalat tarawih termasuk shalat malam yang dimaksudkan dalam hadits.

**Pendapat Kedua:** Tidak Terkait Dengan Shalat Tarawih.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa shalat dua raka'at tersebut tidak terkait dengan shalat tarawih. Sebab alasan disyariatkannya shalat tersebut adalah dalam rangka untuk mengembalikan semangat dan kesadaran setelah bangun tidur dan berwudhu. Sedangkan shalat tarawih yang dilakukan setelah shalat isya', tidaklah membutuhkan shalat dua raka'at tersebut. Karena kesadaran dan semangat untuk melakukan shalat tarawih sudah didapat melalui shalat isya' dan ba'diyyahnya.

Imam an-Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim mengomentari hadits tersebut:<sup>29</sup>

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ لِيَنْشَطَ بِهِمَا لِمَا بَعْدَهُمَا.

*Hadits ini menjadi dalil tentang kesunnahan menghadirkan semangat melalui shalat dua rakaat, untuk shalat-shalat setelahnya.*

Pemahaman ini dikuatkan dengan hadits yang menjelaskan bahwa orang yang hendak melakukan shalat tahajjud setelah bangun dari tidurnya, sesungguhnya dalam kondisi terikat oleh ikatan-ikatan syetan. Dan karenanya, disunnahkan untuk melepaskan ikatan tersebut dengan berwudhu dan shalat ringan dua raka'at.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ

<sup>29</sup> Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Minhaj Sarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), cet. 2, hlm. 6/54.

## خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» (رواه البخاري)

*Dari Abu Hurairah - radliallahu 'anhu - : Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga tali ikatan dan syaitan mengikatkannya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya lalu (dikatakan) kamu akan melewati malam yang sangat panjang maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudhu' maka lepaslah tali yang lainnya dan bila ia mendirikan shalat lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktifitas." (HR. Bukhari)*

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa shalat tersebut adalah shalat wudhu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Azhim Abadi (w. 1329 H) dengan mengutip shohib al-Azhar dalam kitabnya 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud:<sup>30</sup>

الْمُرَادُ بِهِمَا رَكْعَتَا الْوُضُوءِ.

<sup>30</sup> Muhammad Asyraf al-Azhim Abadi dalam kitabnya 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), cet. 2, hlm. 4/144.

Maksud dari dua raka'at tersebut adalah dua raka'at shalat wudhu.

## B. Sudah Terlanjur Witir

Dalam suatu hadits, Nabi memerintahkan untuk menjadikan shalat witir sebagai penutup dari rangkaian shalat malam, sebagaimana hadits berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، عَنِ النَّبِيِّ  
 قَالَ - ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اجْعَلُوا آخِرَ  
 صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا» (متفق عليه)

*Dari Ibnu Umar – radhiyallahu ‘anhu -: Nabi - shallallaahu ‘alaihi wa sallam - bersabda: “Jadikanlah shalatmu malammu yang terakhir adalah shalat witir.” (HR. Bukhari Muslim)*

Namun yang menjadi pertanyaan, bila setelah shalat Isya’ seseorang sudah melaksanakan shalat witir, kemudian dia tidur, namun di akhir malam dia masih bisa bangun, apakah diperbolehkan melakukan shalat malam atau tahajjud?

Maka dalam hal ini, para ulama umumnya sepakat bahwa shalat sunnah apapun boleh dilakukan setelah shalat witir. Namun, dengan memilih antara dua cara, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh imam

Tirmizi (w. 279 H) dalam kitab Sunan-nya.<sup>31</sup>

*Pertama:* Melakukan shalat sunnah malam, tanpa mengulangi dan menutup shalatnya dengan shalat witir. Pendapat ini disandarkan kepada mayoritas ulama. Dan dinilai imam Tirmizi cara yang paling tepat.

Hal ini didasarkan kepada larangan melakukan shalat witir lebih dari sekali dalam semalam.

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ  
فِي لَيْلَةٍ» (رواه الترمذي والنسائي وأبو داود)

*Dari Thariq bin Ali berkata, "Aku mendengar Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda, "Tidak ada dua witir dalam satu malam." (HR Ahmad)*

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>32</sup>

إِذَا أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثُمَّ قَامَ وَتَهَجَّدَ لَمْ يُنْقِضْ الْوِتْرَ  
عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بَلْ يَتَهَجَّدُ

<sup>31</sup> Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1975/1395), cet. 2, hlm. 2/333.

<sup>32</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/32.

بِمَا تَيْسَّرَ لَهُ شَفْعًا.

*Jika ada yang telah mengerjakan witr sebelum ia tidur lalu kemudia bangun untuk tahajjud maka witrnya (yang pertama tadi) tidak batal, ini pendapat yang benar bagi mayoritas ulama, dan ia tetap boleh tahajju.<sup>33</sup>*

*Kedua:* Jika berkeinginan untuk menutup shalatnya dengan shalat witr, maka untuk shalat witr yang sudah dilakukan, harus ditambah lagi dengan satu raka'at. Di mana shalat satu raka'at tambahan ini disebut dengan shalat pembuka. Maksudnya, dengan shalat satu raka'at, maka shalat witr yang ganjil menjadi genap.

Pendapat ini disandarkan kepada Ishaq bin Rahawaih.

### **C. Bolehkah Shalat Tarawih Dengan Raka'at Yang Terpisah-pisah**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa shalat tarawih merupakan salah satu jenis shalat dari jenis-jenis shalat malam. Dan juga sebagaimana telah diketahui bahwa jumlah raka'at shalat tarawih sebaiknya tidak kurang dari 8 raka'at dan lebih utama sebanyak 20 raka'at sebagaimana diamalkan oleh mayoritas ulama.

Namun, apakah boleh raka'at-raka'at shalat

---

<sup>33</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/15.

tarawih itu dilakukan secara terpisah. Dalam arti sebagian raka'atnya dilakukan sebelum tidur misalnya, dan sebagian yang lain setelah tidur?

Jawabnya, bahwa hal tersebut dibolehkan. Atas dasar qiyas kepada shalat malam Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam - yang pernah beliau lakukan secara terpisah-pisah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الْعُلَيْمُ» أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Aku bermalam di rumah bibiku (Maimunah binti al-Harits), isteri Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam -. Dan saat itu Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bersamanya karena memang menjadi gilirannya. Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - melaksanakan shalat

*isyah, lalu beliau pulang ke rumahnya dan shalat empat raka'at, kemudian tidur dan bangun lagi untuk shalat." Ibnu Abbas berkata, "Beliau lalu tidur seperti anak kecil (sebentar-sebentar bangun) -atau kalimat yang semisal itu-, kemudian beliau bangun shalat. Kemudian aku bangun dan berdiri di sisi kirinya, beliau lalu menempatkan aku di kanannya. Setelah itu beliau shalat lima raka'at, kemudian shalat dua raka'at, kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan shalat subuh." (HR. Bukhari)*

## **D. Membaca al-Qur'an Dari Mushaf Saat Shalat**

Di tengah pandemik corona saat ini, umat Islam terpaksa melaksanakan shalat tarawih di rumah masing-masing. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap kepala keluarga yang kemudian umumnya menjadi imam bagi keluarganya dalam ritual shalat tarawih berjamaah. Dan suatu hal yang lumrah jika shalat tarawih dilakukan dengan jumlah raka'at yang cukup banyak dan tentunya dengan bacaan ayat atau surat al-Qur'an yang juga cukup banyak.

Pada dasarnya, tidak ada perintah khusus untuk membaca ayat atau surat tertentu pada raka'at-raka'at shalat tarawih. Meskipun umumnya para ulama menganjurkan untuk dikhatamkannya al-Qur'an dalam shalat-shalat tarawih di bulan

Ramadhan.<sup>34</sup>

Sebagaimana tidak ada pula larangan khusus untuk membaca ayat atau surat tertentu dalam shalat tersebut. Artinya, jika imam "dadakan" ini hanya bisa membaca tiga surat terakhir dalam al-Qur'an pada setiap raka'at tarawih misalnya, hal itu tidaklah mengapa.

Namun jika ingin membaca surat yang lainnya, mungkin saja bisa terganjal dengan hafalan yang pas-pasan, lantas muncullah banyak pertanyaan di tengah masyarakat, apakah boleh di dalam shalat membaca ayat atau surat al-Qur'an melalui mushaf atau gadget yang di dalamnya terdapat aplikasi al-Qur'an digital?

Para ulama berbeda pendapat akan kebolehan membaca ayat dalam shalat melalui mushaf:<sup>35</sup>

### **Mazhab Pertama: Tidak Sah.**

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf akan menyebabkan rusaknya shalat yang dilakukan. Dalam arti shalatnya menjadi batal. Beliau berargumentasi bahwa shalat seperti ini akan menyebabkan timbulnya gerakan di luar shalat yang dapat berakibat batalnya shalat.

Di samping itu, beliau juga menguatkan

---

<sup>34</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/147-148.

<sup>35</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/148-149.

argumentasinya dengan alasan bahwa orang yang shalat dengan membaca ayat dalam shalat melalui mushaf pada hakikatnya tidaklah membaca ayat tersebut. Namun seperti orang yang ditalqinkan/didiktekan kepadanya bacaan al-Qur'an.

### **Mazhab Kedua:** Sah Namun Makruh.

Sebagian ulama seperti mazhab Maliki dan dua shahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf tidaklah membatalkan shalat. Namun shalat dengan cara seperti ini dimakruhkan.

Adapun alasan kemakruhannya adalah karena cara shalat seperti ini mengandung penyerupaan dengan tata cara ibadah ahli kitab.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:<sup>36</sup>

وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ إِلَى تَجْوِيزِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُصَلِّيِّ مِنَ  
 الْمُصْحَفِ مَعَ الْكِرَاهَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشْبُهِ بِأَهْلِ  
 الْكِتَابِ.

*Dua shahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf adalah boleh namun makruh. Karena dalam praktik ini terdapat penyerupaan dengan tata cara ibadah*

<sup>36</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 38/11-12.

*ahli kitab.*

### **Mazhab Ketiga:** Sah Secara Mutlak.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf tidaklah membatalkan shalat dan tidak dimakruhkan. Hanya saja, mazhab Hanbali memakruhkannya pada shalat fardhu atau bagi yang telah menghafalnya.

Mereka mengatakan bahwa gerakan-gerakan dalam membolak balik mushaf merupakan gerakan sedikit yang dimaafkan dan tidak berakibat batalnya shalat.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:<sup>37</sup>

لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سِوَاءَ كَانِ  
يَحْفَظُهُ أَمْ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ  
... وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ.

*Jika seseorang membaca al-Qur'an dalam mushaf (saat shalat), shalatnya tidaklah batas. Apakah membacanya atas dasar ia telah hafal atau tidak. Bahkan wajib baginya untuk membaca melalui mushaf jika ia tidak hafal surat al-Fatihah ... dan meskipun sampai beberapa kali membolak balikkan lembaran mushaf, hal itu tidaklah*

---

<sup>37</sup> Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/95.

*membatalkan shalat.*

Dalam hal ini, mereka mendasarkan pendapat ini kepada perbuatan salaf yang melakukan hal tersebut.

Imam Bukhari dalam shahihnya, meriwayatkan secara *mu'allaq* dari Aisyah – *radhiyallahu 'anha* -:

كَانَتْ عَائِشَةُ: «يَوْمُهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنْ الْمُصْحَفِ»

(رواه البخاري)

*Dahulu Aisyah melakukan shalat yang diimami oleh budah sahayanya yang bernama Dzakwan. Di mana Dzakwan mengimaminya dengan membaca mushaf. (HR. Bukhari)*

□

## Daftar Pustaka

Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404).

Abdurrahim bin al-Husain Zainuddin al-'Iraqi, *Thorhu at-Tatsrib fi Syarah at-Taqrif ay Taqrif al-Asanid wa Tartib al-Masanid*, (t.t: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th).

Muhammad bin Nashr al-Marwazi, *Mukhtashar Qiyam al-Lail wa Qiyam Ramadhan wa Kitab al-Witr*, (Faishal Abad: Hadits Akadimi, 408/ 1988)), cet. 1.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th).

Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *al-Fatawa al-Kubra*, (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987 / 1408).

Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarah Raudh ath-Thalib*, (t.t: Dar al-Kitab al-Islamy, t.th).

Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Minhaj Sarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), cet. 2.

Muhammad Asyraf al-Azhim Abadi dalam kitabnya *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), cet. 2.

Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1975/1395), cet. 2.



## Profil Penulis

Isn'an Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdikan sebagai guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Mengeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) *“Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur’an dan Ilmu Ushul Fiqih,”* (2) *“Fungsi Isyarat al-Qur’an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur’an,”* (3) *“Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur’an,”* dan (4) *“Demokrasi Dalam al-Qur’an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha.”*

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: [isnansory87@gmail.com](mailto:isnansory87@gmail.com) serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)